

PENGUATAN KELEMBAGAAN DESA MELALUI PENDAMPINGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA JAGABAYA KECAMATAN WARUNGGUNUNG KABUPATEN LEBAK

Deni Permana

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Pamulang, Jalan Lintas Serang-Jakarta, Serang, Banten 42183, Indonesia

*Email: dosen03359@unpam.ac.id

Submit: 15-01-2026; Revised: 22-01-2026; Accepted: 23-01-2026; Published: 31-01-2026

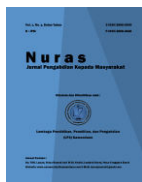
ABSTRAK: Penguatan kelembagaan desa merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur Desa Jagabaya, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan pemahaman aparatur desa dalam perencanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pengawasan internal. Kegiatan dilaksanakan menggunakan pendekatan partisipatif melalui pelatihan dan pendampingan teknis pengelolaan keuangan desa. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman aparatur desa terhadap siklus pengelolaan keuangan desa yang tercermin dari kemampuan menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran secara lebih sistematis, melakukan penatausahaan keuangan menggunakan format baku, serta menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan. Kegiatan ini memperkuat koordinasi antara pemerintah desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), dan masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran, serta meningkatkan komitmen terhadap prinsip transparansi melalui publikasi dokumen anggaran dan laporan realisasi keuangan desa. Kegiatan pengabdian ini berkontribusi dalam memperkuat kelembagaan desa dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pelatihan Partisipatif, Pendampingan Teknis, Pengabdian kepada Masyarakat, Pengelolaan Keuangan Desa, Penguatan Kelembagaan Desa.

ABSTRACT: Strengthening village institutions is the main prerequisite for realizing transparent, accountable, and participatory village governance. This community service activity aims to increase the capacity of the apparatus of Jagabaya Village, Warunggunung District, Lebak Regency, in managing village finances in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. The main problems faced include the limited understanding of village officials in budget planning, administration, financial reporting, and the implementation of internal supervision. The activity was carried out using a participatory approach through training and technical assistance in village financial management. The results of the activity showed an increase in the understanding of village officials on the village financial management cycle which was reflected in the ability to prepare planning and budgeting documents more systematically, carry out financial administration using a standard format, and prepare accountability reports according to the provisions. This activity strengthens coordination between the village government, the Village Consultative Body (BPD), and the community in supervising the use of the budget, as well as increasing commitment to the principle of transparency through the publication of budget documents and village financial realization reports. This service activity contributes to strengthening village institutions and encouraging the realization of professional, accountable, and sustainable village governance.

Keywords: Participatory Training, Technical Assistance, Community Service, Village Financial Management, Strengthening Village Institutions.

How to Cite: Permana, D. (2026). Penguatan Kelembagaan Desa melalui Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jagabaya Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak. *Nuras : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 470-479. <https://doi.org/10.36312/nuras.v6i1.1030>



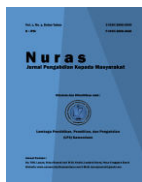
PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Efektivitas pengelolaan keuangan desa tidak semata-mata ditentukan oleh kepatuhan administratif terhadap regulasi, tetapi sangat bergantung pada kekuatan kelembagaan desa sebagai fondasi tata kelola pemerintahan desa. Penguatan kelembagaan tersebut mencakup kapasitas aparatur desa, kualitas koordinasi antar-lembaga desa, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh siklus pengelolaan anggaran desa (Paca *et al.*, 2025).

Berbagai kajian menunjukkan bahwa kelemahan sumber daya manusia aparatur desa masih menjadi tantangan utama dalam pengelolaan dana Desa. Keterbatasan pemahaman teknis dalam perencanaan anggaran, penatausahaan keuangan, penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta lemahnya fungsi pengawasan internal dan eksternal berdampak pada rendahnya kualitas tata kelola keuangan desa. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran turut melemahkan legitimasi kelembagaan desa dan membuka ruang terjadinya inefisiensi maupun penyimpangan pengelolaan keuangan desa (Mubarok & Kurnia, 2025).

Kondisi tersebut secara nyata juga ditemukan di Desa Jagabaya, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak. Berdasarkan hasil identifikasi awal, aparatur Desa Jagabaya masih menghadapi keterbatasan kapasitas teknis dalam memahami dan melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara komprehensif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban. Perencanaan anggaran belum sepenuhnya berbasis kebutuhan prioritas masyarakat, penatausahaan keuangan belum dilakukan secara tertib dan sistematis, serta laporan pertanggungjawaban masih bersifat administratif dan belum optimal mencerminkan prinsip akuntabilitas publik. Di sisi lain, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan partisipasi masyarakat dalam fungsi pengawasan keuangan desa juga belum berjalan optimal, sehingga mekanisme *checks and balances* dalam pengelolaan keuangan desa belum terbentuk secara kuat.

Berbagai program pendampingan dan pelatihan pengelolaan keuangan desa sebenarnya telah banyak dilakukan oleh pemerintah maupun perguruan tinggi. Namun, pendekatan yang digunakan umumnya masih bersifat *top-down*, jangka pendek, dan berorientasi pada *transfer* pengetahuan teknis semata. Aparatur desa dan masyarakat lebih sering diposisikan sebagai objek kegiatan, bukan sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan. Akibatnya, peningkatan kapasitas yang dihasilkan cenderung bersifat sementara, tidak terinternalisasi dalam praktik kelembagaan desa, dan belum mampu mendorong perubahan tata kelola keuangan desa secara berkelanjutan. Inilah kesenjangan praktik (*practice gap*) yang masih banyak ditemukan antara desain program pendampingan dan kebutuhan *riil* desa dalam penguatan kelembagaan keuangan



desa. Tanpa adanya pendekatan partisipatif yang menempatkan desa sebagai aktor utama, program pendampingan berisiko hanya menjadi formalitas administratif yang tidak menumbuhkan kemandirian dan inovasi lokal.

Pendekatan partisipatif, seperti *Participatory Action Research* (PAR) menawarkan alternatif solusi yang lebih kontekstual dan berkelanjutan, karena menempatkan aparatur desa, BPD, dan masyarakat sebagai subjek aktif dalam seluruh tahapan kegiatan. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya proses pembelajaran bersama (*collective learning*), peningkatan kapasitas teknis aparatur desa, serta penguatan koordinasi antar-lembaga desa dan akuntabilitas publik (Wardana *et al.*, 2025). Namun demikian, implementasi pendekatan partisipatif juga menghadapi tantangan, khususnya keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, belum optimalnya fungsi pengawasan BPD, serta kendala pemanfaatan teknologi informasi seperti aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) akibat keterbatasan kompetensi dan infrastruktur pendukung (Siswadi & Syaifuddin, 2024).

Paca *et al.* (2025) menegaskan bahwa penerapan prinsip *good governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kelembagaan desa yang terintegrasi, kontekstual, dan berbasis partisipasi aktif yang berkelanjutan, khususnya di Desa Jagabaya agar pengelolaan keuangan desa tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat, dan mampu membangun tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan (Waworundeng *et al.*, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk: 1) meningkatkan kapasitas aparatur Desa Jagabaya dalam pengelolaan keuangan desa secara komprehensif dan akuntabel; 2) memperkuat peran BPD dan partisipasi masyarakat dalam fungsi pengawasan dan transparansi keuangan desa; dan 3) mendorong penguatan kelembagaan desa melalui pendampingan partisipatif berbasis *Participatory Action Research* (PAR) guna mewujudkan tata kelola keuangan desa yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

METODE

Pendekatan dan Desain Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dengan desain pendampingan teknis partisipatif. Pendekatan PAR menempatkan aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat sebagai subjek sekaligus mitra aktif dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan tindakan, hingga evaluasi dan perumusan keberlanjutan program. Melalui pendekatan ini, penguatan kelembagaan desa diarahkan pada proses pembelajaran bersama (*collective learning*) dan pemecahan masalah nyata yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa secara kontekstual dan aplikatif (Anggarini *et al.*, 2021; Cornish *et al.*, 2023). Pendekatan ini sekaligus membuka ruang refleksi kritis bagi desa untuk menilai praktik tata kelola keuangan yang ada.

Tahap *Participatory Action Research* (PAR)

Pelaksanaan kegiatan mengikuti tahapan utama PAR yang dilakukan secara siklikal, meliputi: 1) identifikasi dan pemetaan masalah pengelolaan keuangan desa melalui diskusi awal dan observasi partisipatif; 2) perencanaan tindakan secara partisipatif bersama aparatur desa dan BPD; 3) pelaksanaan tindakan berupa pelatihan dan pendampingan teknis pengelolaan keuangan desa; 4) pengamatan terhadap proses dan hasil pelaksanaan kegiatan; dan 5) refleksi dan evaluasi bersama untuk merumuskan tindak lanjut dan strategi keberlanjutan program. Tahapan ini memungkinkan terjadinya proses pembelajaran berkelanjutan yang tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis aparatur desa, tetapi juga memperkuat koordinasi, akuntabilitas, dan tata kelola kelembagaan desa secara menyeluruh (Abramova, 2025; Wardana *et al.*, 2025).

Tabel 1. Tahapan *Participatory Action Research* (PAR) dalam Kegiatan Pengabdian.

No.	Tahapan PAR	Deskripsi Kegiatan
1	Identifikasi dan Pemetaan Masalah	Mengidentifikasi permasalahan pengelolaan keuangan desa melalui diskusi awal dengan aparatur desa, BPD, dan masyarakat, serta observasi partisipatif terhadap praktik pengelolaan keuangan desa.
2	Perencanaan Tindakan Partisipatif	Menyusun rencana tindakan secara bersama-sama antara aparatur desa dan BPD berdasarkan hasil pemetaan masalah untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan desa.
3	Pelaksanaan Tindakan	Melaksanakan pelatihan dan pendampingan teknis pengelolaan keuangan desa, termasuk perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan desa sesuai ketentuan.
4	Pengamatan	Melakukan pengamatan terhadap proses pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai, khususnya perubahan pemahaman, partisipasi, dan koordinasi kelembagaan desa.
5	Refleksi dan Evaluasi	Melakukan evaluasi dan refleksi bersama untuk menilai efektivitas kegiatan serta merumuskan tindak lanjut dan strategi keberlanjutan program.

Subjek, Lokasi, dan Waktu Kegiatan

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Desa Jagabaya, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak. Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama tiga bulan, dengan rangkaian kegiatan berupa sosialisasi awal, pelatihan teknis, pendampingan intensif, serta evaluasi dan refleksi bersama. Subjek kegiatan meliputi sekitar 25 peserta yang terdiri atas aparatur desa yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur pengawasan, serta perwakilan masyarakat desa yang memiliki kepentingan dalam *monitoring* penggunaan anggaran desa.

Aparatur desa berperan sebagai pelaksana utama pengelolaan keuangan desa, BPD berperan dalam fungsi pengawasan dan kontrol, sedangkan masyarakat dilibatkan sebagai mitra dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Keragaman peran dan latar belakang peserta menjadi dasar penerapan pendekatan partisipatif dan kolaboratif dalam kegiatan pengabdian ini (Baihaqi *et al.*, 2023; Susanti *et al.*, 2025). Sinergi antarperan ini memungkinkan terciptanya dinamika pembelajaran yang lebih baik.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu: 1) observasi partisipatif selama proses pendampingan untuk mengamati dinamika partisipasi, koordinasi antar-lembaga desa, serta perubahan praktik pengelolaan keuangan desa; 2) diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion/FGD*) yang digunakan untuk menggali permasalahan, kebutuhan, serta refleksi peserta terhadap pelaksanaan kegiatan; dan 3) dokumentasi berupa catatan kegiatan, foto, serta dokumen pengelolaan keuangan desa (RKPDDes, APBDDes, dan laporan pertanggungjawaban) yang disusun selama proses pendampingan. Teknik ini memungkinkan pemahaman yang komprehensif terhadap proses dan hasil kegiatan pengabdian (Rohmaniyah *et al.*, 2025; Sugianto, 2025).

Teknik Analisis Data

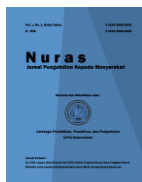
Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Analisis difokuskan pada perubahan pemahaman aparatur desa, tingkat partisipasi masyarakat dan BPD, serta penguatan koordinasi kelembagaan dalam pengelolaan keuangan desa sebelum dan sesudah kegiatan pendampingan. Pendekatan ini digunakan untuk menilai kontribusi kegiatan pengabdian terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam tata kelola keuangan desa (Subandra *et al.*, 2022).

HASIL DAN DISKUSI

Kegiatan pengabdian ini menghasilkan temuan empiris yang menunjukkan bahwa pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) efektif dalam memperkuat kelembagaan Desa Jagabaya melalui pendampingan pengelolaan keuangan desa. Hasil lapangan memperlihatkan adanya peningkatan kapasitas teknis aparatur desa, perbaikan pola koordinasi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat, serta penguatan praktik transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Pendekatan partisipatif memungkinkan aparatur dan masyarakat terlibat aktif dalam seluruh tahapan kegiatan, sehingga mendorong internalisasi regulasi dan pembentukan norma kerja kolektif. Temuan-temuan tersebut kemudian dianalisis secara teoretis untuk menegaskan kontribusi PAR dalam membangun tata kelola keuangan desa yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan publik.



Gambar 1. Tim Pelaksana Bersama Kepala Desa Selaku Mitra Pengabdian Masyarakat.



Peningkatan Kapasitas Teknis dan Internalisasi Regulasi

Hasil evaluasi terhadap 25 aparatur desa dan anggota BPD menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman pengelolaan keuangan desa setelah pendampingan berbasis *Participatory Action Research* (PAR). Berdasarkan instrumen *pre-test* dan *post-test* yang mengukur pemahaman perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan desa, terjadi kenaikan skor rata-rata sebesar 65%. Peningkatan ini terlihat pada kemampuan peserta dalam menyusun APBDes, melakukan pencatatan keuangan secara sistematis, serta menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan. Aparatur Desa Jagabaya tidak hanya mampu menjelaskan substansi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, tetapi juga mulai menerapkannya secara mandiri dalam praktik kerja sehari-hari.

Secara teoretis, temuan ini menunjukkan bahwa PAR mendorong internalisasi regulasi melalui pembelajaran berbasis pengalaman. Berbeda dengan pelatihan konvensional yang umumnya menghasilkan peningkatan pemahaman bersifat kognitif (40-50%), pendampingan berbasis praktik dan simulasi kasus memungkinkan aparatur “mengalami” langsung penerapan regulasi, sehingga berdampak lebih berkelanjutan (Anggarini *et al.*, 2021; Safnowandi *et al.*, 2022).

Transformasi Koordinasi Kelembagaan dari Sektoral ke Kolaboratif

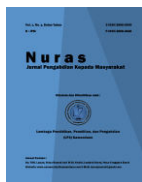
Hasil observasi partisipatif dan notulensi musyawarah desa yang melibatkan 25 peserta (aparatur desa, BPD, dan perwakilan masyarakat) menunjukkan perubahan nyata dalam pola koordinasi kelembagaan. Sebelum pendampingan, koordinasi antar-aktor desa bersifat formal, terbatas pada musyawarah tahunan, dan minim diskusi teknis. Setelah penerapan pendekatan PAR, komunikasi menjadi lebih intensif dan substantif, khususnya dalam penyusunan RKPDes dan pengawasan pelaksanaan anggaran. BPD mulai terlibat aktif dalam pembahasan teknis, sementara perwakilan masyarakat lebih berani menyampaikan masukan dan kritik konstruktif dalam forum bersama.

Secara teoretis, perubahan ini dapat dijelaskan melalui konsep *institutional collective action*, dimana interaksi berulang dalam aktivitas bersama membangun kepercayaan dan menurunkan hambatan koordinasi antar-aktor kelembagaan (Adam *et al.*, 2024). Temuan ini memperkuat pandangan Wardana *et al.* (2025), bahwa kolaborasi multipihak merupakan prasyarat penting tata kelola desa yang efektif, sekaligus menunjukkan bahwa kolaborasi tersebut dapat dibangun melalui pendampingan terstruktur yang menyediakan ruang dialog setara dan berkelanjutan.

Peningkatan Transparansi melalui Teknologi dan Komitmen Kelembagaan

Hasil evaluasi *pasca*-pendampingan yang melibatkan 25 peserta (aparatur desa dan BPD) menunjukkan peningkatan nyata transparansi pengelolaan keuangan Desa Jagabaya. Dalam kurun tiga bulan setelah kegiatan, publikasi APBDes dan laporan realisasi anggaran telah terpasang secara rutin pada papan informasi desa (100%) dan mulai dipublikasikan melalui media digital desa (80%). Aparatur desa juga menunjukkan peningkatan kemampuan teknis dalam mengoperasikan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), terutama dalam pencatatan dan pelaporan keuangan secara lebih tertib dan konsisten.

Secara teoretis, peningkatan transparansi ini dipengaruhi oleh integrasi antara penguatan kompetensi teknis dan komitmen kelembagaan yang dibangun



melalui pendekatan PAR. Pendampingan tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi, tetapi juga membentuk kesepakatan kolektif mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik. Temuan ini sejalan dengan pengembangan *technology acceptance model* yang menekankan peran norma sosial dan dukungan kelembagaan dalam adopsi teknologi (Arsyad, 2025). Dibandingkan temuan Verahastuti *et al.* (2025), transparansi di Desa Jagabaya berkembang lebih cepat, karena didorong oleh komitmen bersama, bukan semata inisiatif individual.

Pembentukan Kultur Akuntabilitas Prosedural

Observasi partisipatif selama kegiatan pendampingan menunjukkan perubahan nyata dalam sikap dan praktik kerja aparatur desa. Aparatur mulai melakukan verifikasi dokumen keuangan secara mandiri, melaksanakan pemeriksaan silang terhadap bukti transaksi, serta berkonsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebelum pengesahan laporan keuangan. Praktik ini menunjukkan pergeseran orientasi kerja dari sekadar kepatuhan administratif menuju penerapan akuntabilitas prosedural yang lebih substansial.

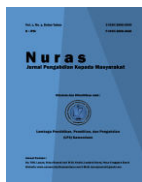
Secara analitis, temuan ini menunjukkan bahwa siklus refleksi dalam pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) berfungsi sebagai mekanisme penguatan (*reinforcement*) yang efektif. Praktik-praktik baik yang muncul tidak hanya diterapkan, tetapi juga dibahas dan diapresiasi dalam forum refleksi bersama, sehingga mempercepat pembentukan norma kerja baru di tingkat kelembagaan. Temuan ini melengkapi kajian Mubarak & Kurnia (2025) dan Paca *et al.* (2025) yang menegaskan bahwa penguatan kultur akuntabilitas lebih efektif dibangun melalui pengakuan sosial berbasis kelompok dan pembelajaran kolektif, dibandingkan melalui instruksi formal semata.

Implikasi dan Keberlanjutan Program

Temuan di Desa Jagabaya menunjukkan bahwa pendekatan PAR mampu memperkuat kelembagaan desa secara simultan pada dimensi kapasitas, koordinasi, dan komitmen. Untuk menjaga keberlanjutan, hasil pendampingan ditindaklanjuti dengan penyusunan SOP pengelolaan keuangan desa yang disepakati melalui musyawarah desa. SOP ini berfungsi tidak hanya sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai kontrak sosial yang memiliki legitimasi kelembagaan dan politik (Sopongi *et al.*, 2025). Temuan ini memperluas studi sebelumnya yang menekankan kapasitas SDM dan kepatuhan regulatif (Rasyid *et al.*, 2025) dengan menunjukkan bahwa penguatan relasi dan norma kelembagaan merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan pengelolaan keuangan desa yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian di Desa Jagabaya menunjukkan bahwa pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) efektif dalam memperkuat kelembagaan desa secara terpadu, terutama pada peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi antar-lembaga desa, serta penumbuhan komitmen terhadap prinsip akuntabilitas. Pendampingan yang bersifat partisipatif dan berbasis praktik nyata mampu mendorong perubahan perilaku kelembagaan, tidak hanya pada aspek teknis pengelolaan keuangan desa, tetapi juga pada pembentukan norma kerja dan relasi kolaboratif. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program pengabdian diukur dari terbentuknya budaya kelembagaan yang lebih transparan dan partisipatif.



Keberlanjutan hasil pengabdian diperkuat melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan keuangan desa yang disepakati secara partisipatif melalui musyawarah desa. SOP ini berfungsi sebagai pedoman teknis sekaligus kontrak sosial yang memiliki legitimasi kelembagaan. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan relasi, kepercayaan, dan norma kelembagaan merupakan faktor kunci bagi terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang berkelanjutan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian, disarankan agar Pemerintah Desa Jagabaya terus melanjutkan praktik pengelolaan keuangan desa yang partisipatif dan akuntabel dengan mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disepakati secara konsisten. Penguatan kapasitas aparatur desa perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan lanjutan dan pendampingan teknis, khususnya terkait pemanfaatan teknologi informasi dan optimalisasi penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

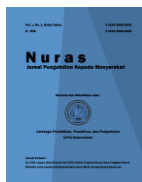
Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan partisipasi masyarakat perlu terus diperkuat sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan kontrol sosial terhadap pengelolaan keuangan desa. Ke depan, pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) direkomendasikan untuk direplikasi di desa lain dengan menyesuaikan konteks lokal, sebagai strategi efektif dalam penguatan kelembagaan desa dan pembangunan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

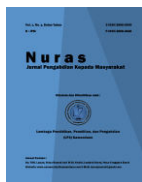
Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Desa Jagabaya, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, beserta seluruh aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah berperan aktif sebagai mitra dan subjek kegiatan dalam setiap tahapan *participatory action research*. Apresiasi juga disampaikan kepada masyarakat Desa Jagabaya atas partisipasi dan kontribusi konstruktif dalam forum musyawarah, serta kepada Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPkM), pihak sponsor/donatur, rekan sejawat, asisten penelitian, dan mitra dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Lebak atas dukungan pendanaan, teknis, dan kolaborasi multipihak. Sinergi seluruh pihak tersebut menjadi faktor kunci keberhasilan kegiatan ini, serta diharapkan dapat menjadi praktik baik dalam penguatan kelembagaan dan tata kelola desa yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Abramova, I. (2025). Participatory Approaches to Managing Financial Support for Sustainable Development of Rural Communities. *World of Finance*, 3(1), 45-58. <https://doi.org/10.35774/sf2025.02.030>
- Adam, L., Sambodo, M. T., Purwanto, P., Purnagunawan, R. M., Sarana, J., Ermawati, T., Saptia, Y., Soekarni, M., Adityawati, S., Thoha, M., & Suryanto, J. (2024). Village Fund and Indonesia Rural Development: Rethinking Institutional Capacity and Governance. *Journal of*



- Infrastructure Policy and Development*, 8(14), 1-20.
<https://doi.org/10.24294/jipd9875>
- Anggarini, D. R., Nani, D. A., & Aprianto, W. (2021). Penguatan Kelembagaan dalam Rangka Peningkatan Produktivitas Petani Kopi pada GAPOKTAN Sumber Murni Lampung (SML). *Sricommerce : Journal of Sriwijaya Community Services*, 2(1), 59-66. <https://doi.org/10.29259/jscs.v2i1.59>
- Arsyad, Y. (2025). Pariwisata Berbasis Komunitas sebagai Strategi Pemberdayaan: Tinjauan Konseptual dari Perspektif Pendidikan Nonformal. *JPUS : Jurnal Pendidikan Untuk Semua*, 9(2), 75-88.
<https://doi.org/10.26740/jpus.v9n2.p75-88>
- Baihaqi, B., Asmawanti-S, D., & Putradana, M. R. (2023). The Village Financial Management through Accountability, Transparency and Community Participation. *Perspektif Akuntansi*, 6(1), 15-36.
<https://doi.org/10.24246/persi.v6i1.p15-36>
- Cornish, F., Breton, N. N., Moreno-Tabarez, U., Delgado, J., Rua, M. R., de-Graft Aikins, A., & Hodgetts, D. (2023). Participatory Action Research. *Nature Reviews Methods Primers*, 3(1), 1-22. <https://doi.org/10.1038/s43586-023-00214-1>
- Mubarok, F. K., & Kurnia, A. S. (2025). Rural Innovations in Action: Implementing Sustainable Development Goals at the Village Level. *International Journal of Islamic Finance and Sustainable Development*, 17(2), 28-49.
<https://doi.org/10.55188/ijifsd.v17i2.942>
- Paca, N. K., Blongkod, H., & Ahmad, S. H. (2025). The Effect of the Implementation of Good Governance on Village Financial Management (Study on Villages in Tolinggula District, North Gorontalo Regency). *International Journal of Economics Studies*, 2(3), 250-258.
<https://doi.org/10.59613/6mjp1384>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. 2018. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Rasyid, A., Pulubuhu, D. A. T., & Muhammad, R. (2025). The Concept of Community Empowerment versus Community Advancement: A Comparative Study in the Context of Social Development in Indonesia. *SIGN : Journal of Social Science*, 5(2), 97-112.
<https://doi.org/10.37276/sjss.v5i2.430>
- Rohmaniyah, W., Halida, U. M., Rahmawati, R., & Masiyah, R. (2025). Pelatihan Manajemen Keuangan bagi Mustahik di Kampung Zakat Desa Nyalabu Daya Pamekasan. *Perdikan : Journal of Community Engagement*, 7(1), 40-49. <https://doi.org/10.19105/pjce.v7i1.20585>
- Safnowandi, S., Sakti, H. G., Habiburrahman, L., & Rahmaniah, U. (2022). Pelatihan Pembuatan Surat untuk Kepala Dusun di Desa Sakra Selatan Kabupaten Lombok Timur. *Nuras : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(4), 132-137. <https://doi.org/10.36312/njpm.v2i4.137>
- Siswadi, S., & Syaifuddin, A. (2024). Penelitian Tindakan Partisipatif Metode PAR (*Participatory Action Research*): Tantangan dan Peluang dalam Pemberdayaan Komunitas. *Ummul Qura : Jurnal Institut Pesantren Sunan*



- Drajat (INSUD) Lamongan, 19(2), 111-125.
<https://doi.org/10.55352/uq.v19i2.1174>
- Sopingi, I., Zeffa, A., & Yumna, H. (2025). Empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises in Villages Based on Technology through Community Service Programs. *Jurnal Al Maesarah*, 4(1), 161-171.
<https://doi.org/10.58988/jam.v4i1.426>
- Subandra, A., Usdeldi, U., & Nofriza, E. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Journal of Applied Accounting and Business*, 4(2), 41-48.
<https://doi.org/10.37338/jaab.v4i2.18>
- Sugianto, I. (2025). Implementasi Pendampingan Pelaporan Administrasi Keuangan Pemerintahan Desa Sukahening. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Multi Disiplin*, 2(2), 1-6.
<https://doi.org/10.70134/jupengen.v2i2.346>
- Susanti, D., Sujianto, S., Tua, H., As'ari, H., & Yulia, D. (2025). Impacts of Community Participation, Multi-Actor Collaboration, Transparency, and Accountability on Village Financial Governance in Rokan Hulu, Indonesia. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(1), 55-68.
<https://doi.org/10.26618/ojip.v15i1.15900>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2014. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Verahastuti, C., Zilfana, Z., & Bimantara, D. C. S. (2025). Analysis of Village Fund Management in Village Development Efforts in Giri Mukti Village, Penajam District, Penajam Paser Utara Regency. *Buletin Poltanesa*, 26(1), 61-66. <https://doi.org/10.51967/tanesa.v26i1.3304>
- Wardana, A. A., Noerdajasakti, S., Solehudin, S., & Vargholy, M. N. (2025). Strengthening Institutional Governance and Fraud Prevention in the Management of Village-Owned Enterprises. *Abdimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang*, 10(2), 437-450.
<https://doi.org/10.26905/abdimas.v10i2.15300>
- Waworundeng, B. R. Y. M., Dewi, G. A. M. K., & Puspani, E. (2025). Pengaruh Pemberian Ekstrak Kulit Buah Naga Terfermentasi melalui Air Minum terhadap Performa Burung Puyuh. *Journal of Tropical Animal Science*, 13(2), 168-183.